



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
Nomor : 800/Kep. 262 – BKPSDM/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN NUR URIP WIJAYA NIP. 19770527 200701 1 006  
PANGKAT/GOL. RUANG PENGATUR TINGKAT I, II/d DARI JABATAN  
ARSIPARIS TERAMPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON DAN PENGANGKATAN DALAM  
JABATAN PENYUSUN RENCANA MUTASI PADA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR  
DAN KEPANGKATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kpts.188/BKPPD tanggal 05 September 2016 tentang Pengangkatan Pertama kali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Nur Urip Wijaya NIP. 19770527 200701 1 006, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c terhitung mulai tanggal 05 September 2016 menjadi Arsiparis Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 60 (enam puluh);  
b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Nur Urip Wijaya NIP. 19770527 200701 1 006, tanggal 03 Januari 2022, yang bersangkutan mengajukan permohonan mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Arsiparis terampil;  
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Nur Urip Wijaya NIP. 19770527 200701 1 006, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d dari Jabatan Arsiparis Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Nur Urip Wijaya NIP. 19770527 200701 1 006, tanggal 03 Januari 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberhentikan Nur Urip Wijaya NIP. 19770527 200701 1 006, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d dari Jabatan Arsiparis Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 20,898 (dua puluh koma delapan sembilan delapan) dan mengangkatnya dalam Jabatan Penyusun Rencana Mutasi pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, tunjangan jabatan fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam Jabatan Penyusun Rencana Mutasi beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	✓

PARAF KOORDINASI KESESUAIN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN	✓	

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI CIREBON,  
IMRON



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon.

KEDUA

: Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, tunjangan jabatan fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam Jabatan Penyusun Rencana Mutasi beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816  
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**SUMBER - 45611**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Tanggal : 20 Maret 2022  
Nomor : 800/ND. 11 -BKPSDM  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberhentian Nur Urip Wijaya NIP. 19770527 200701 1 006, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d dari Jabatan Arsiparis Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Penyusun Rencana Mutasi pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/Kpts.188/BKPPD tanggal 05 September 2016, Nur Urip Wijaya NIP. 19770527 200701 1 006, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d dari Jabatan Arsiparis Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

Bahwa Nur Urip Wijaya NIP. 19770527 200701 1 006 telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon sesuai suratnya tanggal 03 Januari 2022.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Pemberhentian Nur Urip Wijaya NIP. 19770527 200701 1 006, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d dari Jabatan Arsiparis Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Penyusun Rencana Mutasi pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Dr. H. HILMY RIVAI, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680111 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816  
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 4 5 6 1 1**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Tanggal : 28 Maret 2022  
Nomor : 800/ND. 45 -BKPSDM  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberhentian Nur Urip Wijaya NIP. 19770527 200701 1 006, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d dari Jabatan Arsiparis Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Penyusun Rencana Mutasi pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/Kpts.188/BKPPD tanggal 05 September 2016, Nur Urip Wijaya NIP. 19770527 200701 1 006, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d dari Jabatan Arsiparis Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

Bahwa Nur Urip Wijaya NIP. 19770527 200701 1 006 telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon sesuai suratnya tanggal 03 Januari 2022.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Pemberhentian Nur Urip Wijaya NIP. 19770527 200701 1 006, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d dari Jabatan Arsiparis Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Penyusun Rencana Mutasi pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Dr. H. HILMY RIVAI, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680111 199003 1 002